



P U T U S A N

Nomor 208/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa ;

- I. Nama lengkap : JABARO SIMALANGO Bin T. SIMALANGO**
Tempat lahir : Samosir (Sumut);
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Km 78 Dsn Seminai Kuning Desa Tasik
Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak
Agama / Kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP tidak tamat
- II. Nama lengkap : TOHAP SINAGA Bin H. SINAGA**
Tempat lahir : Lumban Julu (Sumut);
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Km 78 Dsn Seminai Kuning Desa Tasik
Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak
Agama / Kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP tamat

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Darmon Sipahutar, SH, Reston Siagian, SH, yang berkantor pada Kantor Pengacara DARMON SIPAHUTAR & REKAN beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 8G Kampung Melayu-Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa Nomor 045/DS/Ad/IX/2014.

Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

- Penyidik masing-masing sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 05 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut umum masing- masing sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014
- Hakim pengadilan negeri siak sri indrapura masing-masing sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak masing-masing sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014;
- Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau masing-masing sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 9 September 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 8 Nopember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 121/PID.B/2014/PN.Siak tanggal 6 Agustus 2014 dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No. Reg. Perkara: PDM-116/SIK/04/2014 Terdakwa-Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I JABARO SIMALANGO BIN T. SIMALANGO** dan **terdakwa I ITOHAP SINAGA BIN H. SINAGA** pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2014 bertempat di Dusun Seminai Kuning Desa Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri didalam kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I **JABARO SIMALANGO BIN T. SIMALANGO** melakukan pengerjaan dilokasi tersebut yaitu melakukan pengimasan dan penumbangan (imas tumbang) dengan menggunakan sebuah chain saw milik terdakwa I. setelah dilakukan pengimasan dan penumbangan lalu kayu-kayu atau semak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belukar tersebut dikumpulkan lalu dibakar oleh terdakwa I hingga lahan tersebut menjadi bersih. Selanjutnya terdakwa I melakukan penanaman bibit sawit dilokasi tersebut sebanyak 15.000 polibek, dan untuk mengurus pembibitan sawit tersebut terdakwa I dibantu oleh terdakwa II **TOHAP SINAGA BIN H. SINAGA** untuk menyiram dan mengurus bibit sawit tersebut. Bahwa pada saat para terdakwa sedang berada dilokasi tersebut tiba-tiba datang Patroli gabungan satgas Pemburu Pembakar Hutan Dan Lahan – BNPB dari Propinsi Riau yang meliputi anggota TNI, POLRI, BKSDA dan Tim Pemadam Kebakaran dari PT. Arara Abadi dikawasan Lindung Giam Siak Kecil Bukit Batu Km. 78 Dusun Seminai Kuning Desa Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kabupaten Siak, yang mana yang melakukan patroli tersebut antara lain saksi MULYO HUTOMO dan saksi SUWARNO. Selanjutnya para saksi menangkap terdakwa I dan terdakwa II karena para terdakwa telah menduduki kawasan hutan Zona Inti dan Penyanggah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu dan dilokasi tersebut ditemukan areal yang sudah ditumbang serta dibakar kayunya dan juga dilokasi tersebut ditemukan barak atau rumah tinggal dan disekitarnya ditemukan tempat pembibitan kelapa sawit yang diperkirakan lebih kurang 15.000 polibek serta alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penyiraman terhadap bibit kelapa sawit tersebut. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AHMADY ZULHANAFIAH NASUTION, S. Hut., M.Si menerangkan bahwa setelah dilakukan pengambilan titik kordinat tersebut termasuk dalam kawasan Suaka Marga Satwa, hutan Produksi terbatas dan termasuk dalam cagar biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu dan berdasarkan zonasi cagar biosfer termasuk dalam zona inti dan zona penyanggah yang dideklarasikan oleh pemerintah RI bersama badan dunia PBB (UNESCO) yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2009.

Perbuatan Terdakwa I JABARO SIMALANGO BIN T. SIMALANGO dan terdakwa II TOHAP SINAGA BIN H. SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) Huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. JABARO SIMALANGO BIN T. SIMALANGO** dan **terdakwa II. TOHAP SINAGA BIN H. SINAGA** pada hari Sabtu tanggal

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 208/PID.SUS/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya masih didalam tahun 2014 bertempat di Dusun Seminai Kuning Desa Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I **JABARO SIMALANGO BIN T. SIMALANGO** melakukan pengerjaan dilokasi tersebut yaitu melakukan pengimasan dan penumbangan (imas tumbang) dengan menggunakan sebuah chain saw milik terdakwa I. setelah dilakukan pengimasan dan penumbangan lalu kayu-kayu atau semak belukar tersebut dikumpulkan lalu dibakar oleh terdakwa I hingga lahan tersebut menjadi bersih. Selanjutnya terdakwa I melakukan penanaman bibit sawit dilokasi tersebut sebanyak 15.000 polibek, dan untuk mengurus pembibitan sawit tersebut terdakwa I dibantu oleh terdakwa II **TOHAP SINAGA BIN H. SINAGA** untuk menyiram dan mengurus bibit sawit tersebut. Bahwa pada saat para terdakwa sedang berada dilokasi tersebut tiba-tiba datang Patroli gabungan satgas Pemburu Pembakar Hutan Dan Lahan – BNPB dari Propinsi Riau yang meliputi anggota TNI, POLRI, BKSDA dan Tim Pemadam Kebakaran dari PT. Arara Abadi dikawasan Lindung Giam Siak Kecil Bukit Batu Km. 78 Dusun Seminai Kuning Desa Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kabupaten Siak, yang mana yang melakukan patroli tersebut antara lain saksi MULYO HUTOMO dan saksi SUWARNO. Selanjutnya para saksi menangkap terdakwa I dan terdakwa II karena para terdakwa telah menduduki kawasan hutan Zona Inti dan Penyanggah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu dan dilokasi tersebut ditemukan areal yang sudah ditumbang serta dibakar kayunya dan juga dilokasi tersebut ditemukan barak atau rumah tinggal dan disekitarnya ditemukan tempat pembibitan kelapa sawit yang diperkirakan lebih kurang 15.000 polibek serta alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penyiraman terhadap bibit kelapa sawit tersebut. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **AHMADY ZULHANAFIAH NASUTION, S. Hut., M.Si** menerangkan bahwa setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan titik kordinat tersebut termasuk dalam kawasan Suaka Marga Satwa, hutan Produksi terbatas dan termasuk dalam cagar biosfer Giam Siak Kecil – Bukti Batu dan berdasarkan zonasi cagar biosfer termasuk dalam zona inti dan zona penyanggah yang dideklarasikan oleh pemerintah RI bersama badan dunia PBB (UNESCO) yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2009.

Perbuatan Terdakwa I JABARO SIMALANGO BIN T. SIMALANGO dan terdakwa ITOHAP SINAGA BIN H. SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 19 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni No.Reg.Perkara: PDM-116/SIK.S/04/2014 Terdakwa-
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I JABARO SIMALANGO Bin T. SIMALANGO Dan Terdakwa II TOHAP SINAGA Bin H. SINAGA** bersalah telah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam* ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JABARO SIMALANGO Bin T. SIMALANGO Dan Terdakwa II TOHAP SINAGA Bin H. SINAGA** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) chainsaw merk STIHL warna kuning putih ;
 - 4 (empat) buah bibit sawit yang dimasukkan kedalam polybag;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JABARO SIMALANGO Bin T. SIMALANGO dan Terdakwa II TOHAP SINAGA Bin H. SINAGA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 208/PID.SUS/2014/PT.PBR



bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam**”;

2. Menghukum **Terdakwa I JABARO SIMALANGO Bin T. SIMALANGO dan Terdakwa II TOHAP SINAGA Bin H. SINAGA**

oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sinchaw merk Stihl warna kuning putih ;
- 4 (empat) bibit kelapa sawit yang dimasukkan kedalam polibeg;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 11 Agustus 2014 dan 12 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2014/PN.Siak dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Siak dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa adalah ringan, serta kurang memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa.
2. Putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap para Terdakwa dirasa tidak membawa efek jera khususnya bagi para terdakwa dan umumnya bagi pelaku tidak pidana yang lain, hal ini justru akan memberikan kesempatan kesempatan kepada orang lain yang akan melakukan tindak pidana serupa sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa tidak mencapai sasaran.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa-Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menolak memori dari Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Terdakwa-Terdakwa sama sekali tidak terbukti dengan sengaja menduduki kawasan hutan Zona Inti Penyanggah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukti Batu dan sudah di kuasai sejak dahulu dari kakek dan buyutnya;
2. Bahwa lahan yang dikelola Terdakwa-Terdakwa diperoleh dari saksi Darwin dengan cara melakukan kesepakatan perjanjian belah pinang, yaitu saksi Dagang menyerahkan lahan seluas 2 (dua) hektar kepada saksi Darwin Siregar untuk digarap dan ditanami;
3. Bahwa keterbatasan pengetahuan Terdakwa-Terdakwa dan Masyarakat sekitar dusun Seminai

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 208/PID.SUS/2014/PT.PBR



Kuning Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak terhadap Eksistensi lahan konservasi suaka alam cagar alam disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat tentang hal tersebut dan tidak ada tanda-tanda batas wilayah yang termasuk dalam areal konservasi suaka alam atau cagar biosfer;

4. Bahwa dalam persidangan tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen resmi bidang pengukuran dan pemetaan atas lokasi/areal tersebut yang merupakan lokasi konservasi suaka alam atau cagar biosfer;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak No.121/Pid.B/2014/PN.SIAK tanggal 6 Agustus 2014 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa-Terdakwa maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut karena menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa-Terdakwa tidak mengetahui bahwa kawasan yang diduduki tersebut termasuk kawasan zona inti dan penyangga cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu. Selain itu juga lahan tersebut bukan lahan milik Terdakwa-Terdakwa melainkan milik Darwin Siregar sedangkan Terdakwa-Terdakwa hanya mengerjakan lahan tersebut dengan perjanjian belah pinang dengan pemiliknya yaitu Darwin Siregar. Namun demikian oleh karena Terdakwa-Terdakwa sampai dengan saat ini telah ditahan lebih dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura maka Pengadilan Tinggi akan menambah pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyesuaikan dengan lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila terdakwa-terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak No.121/Pid.B/2014/PN.Siak tanggal 6 Agustus 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, menurut pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa-Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 19 Ayat 1 Jo Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 121/PID.B/2014/PN.Siak, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut di atas untuk selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 208/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis DWI PRASETYANTO, SH sebagai Hakim Ketua, H. ANTHONY SYARIEF, SH dan EDDY RISDIANTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 2 Oktober 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUNARIYAH, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. ANTHONY SYARIEF, SH

DWI PRASETYANTO, SH

EDDY RISDIANTO, SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)